

PENETAPAN NARASUMBER SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR : 62/PY.02./7105/2021 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PADA DAERAH PARTISIPASI RENDAH, PELANGGARAN PEMILU TINGGI, DAN RAWAN KONFLIK KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2021.

ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Untuk melaksanakan ketentuan maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan akan melaksanakan program kegiatan Sosialisasi pendidikan pemilih Daerah Partisipasi Rendah, Pelanggaran pemilu tinggi dan Rawan Konflik Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021, Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang narasumber pada Sosialisasi Pendidikan Pemilih Daerah Partisipasi Rendah, Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Rawan konflik.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 21/KU.02/Kpt/01/KPU/1/2021 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 62/PY.02./7105/2021 diatur tentang :

Penetapan Narasumber Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Daerah Partisipasi Rendah, Pelanggaran Pemilu Tinggi, Dan Rawan Konflik Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 September 2021.